



**BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 60 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang tertib administrasi pengelolaan dana Hibah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong perlu ditetapkan Pengguna Anggaran ( PA ), Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK), Bendaharan Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan dana Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam Lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lebong.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
19. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1903);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong ( Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2011 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Memperhatikan :
1. berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :S-448/MK.7/2019 Tanggal 20 November 2019 hal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2019;
  2. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 821/12/BKPSDM-B2/2019 Tanggal 23 Desember 2019 tentang Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;

3. Berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor : 821/02/BKPSDM-B2/2020 Tanggal 7 Januari 2020 tentang Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Penunjukkan dan Penetapan Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan Dana Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang/Jasa Mempunyai Tugas :

1. Menyusun RKA dan RKAP satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin;
2. Menyusun DPA dan DPAP satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpin;
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
7. Menandatangani SPM;
8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin;
9. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin;
10. Mengawasi pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin;
11. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang/jasa lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
12. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

KETIGA : *Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) memiliki tugas :*

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang Dan jasa;
3. Menandatangani kontrak;
4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran.

**KEEMPAT**

- : Bendahara Pengeluaran melaksanakan Kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugas yaitu :
1. Menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
  2. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  3. Melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan;
  4. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
  5. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan administrasi keuangan dinas;
  6. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  7. Menyiapkan dokumen keuangan atas beban pelaksanaan kegiatan;

**KELIMA**

- : Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi melaksanakan Kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugas yaitu :
1. Menyusun Rencana Pengelolaan administrasi keuangan;
  2. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  3. Membantu melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan;
  4. Membantu melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
  5. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan administrasi keuangan dinas;
  6. Membantu menyiapkan dokumen keuangan atas beban pelaksanaan kegiatan.

**KEENAM**

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Program Bantuan Pendanaan Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.

**KETUJUH**

- : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 412 Tahun 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**KEDELAPAN**

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 17 Januari 2020

*[Signature]* **BUPATI LEBONG,**

*[Signature]* **H. ROSJONSYAH**

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebong di Tubei;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong di Tubei;
3. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong di Tubei;
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong di Tubei;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Lebong di Tubei;



Lampiran Keputusan Bupati Lebong  
Nomor 60 Tahun 2020  
Tanggal 17 Januari 2020

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	INSTANSI
1.	Fakhrurrozi, S.Sos, M.Si Nip. 19720906 199203 1 001	Pengguna Anggaran (PA)	BPBD
2.	Toton Wijaya, ST Nip . 19741120 200502 1 002	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	BPBD
3.	Muhamad Saizul Nip . 19900716 201101 1 003	Bendahara Pengeluaran	BPBD
4.	Dedi Dewinsyah, S.Sos Nip . 19861010 200604 1 004	Staf Pengelola Keuangan Dan Administrasi	BPBD
5.	Didi.R, ST Nip . 19821025 201101 1 004	Staf Pengelola Keuangan Dan Administrasi	BPBD

*B* BUPATI LEBONG, *R*

*H. ROSJONSYAH*

